

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
JASABOGA**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



HARYO PRABAWAN
030015033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASABOGA



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leonora Bakarbesy".

Leonora Bakarbesy, S.H., M.H.
NIP. 131 417 056

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Harvo Prabawan".

Harvo Prabawan
NIM. 030015033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha jasaboga berkewajiban untuk memberikan kompensasi ganti kerugian kepada konsumen akibat mengkonsumsi makanan yang tidak higienis, sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga maka semua pelaku usaha jasaboga wajib mempunyai izin usaha dan sertifikat hygiene sanitasi.
2. Jika konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi makanan yang tidak higienis dari pelaku usaha jasaboga, maka konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi, perbuatan melawan hukum atau Undang-undang Perlindungan Konsumen, sedangkan pengajuan gugatan oleh Konsumen dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui BPSK atau penyelesaian melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

B. Saran-saran.

1. Perlu dilakukannya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan bagi pelaku usaha jasaboga secara periodik oleh dinas kesehatan agar kasus-kasus keracunan dapat dihindari sedangkan untuk katering kecil/ industri rumah tangga dapat dilakukan penyuluhan misalnya melalui ibu-ibu PKK pada

tingkat kelurahan sampai tingkat propinsi tentunya bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota.

2. Bagi pelaku usaha jasaboga yang terbukti menyebabkan kerugian konsumen berupa kejadian keracunan yang bersifat masal maka harus diberikan sanksi yang berat bagi pelaku usaha jasaboga yaitu dengan pencabutan izin usaha, pencabutan sertifikat hygiene sanitasi sampai penutupan tempat usaha jika terbukti melanggar.

